

PENERAPAN *RESCHEDULING* TERHADAP NASABAH PERBANKAN DALAM TERJADINYA KREDIT MACET

Oleh:

Husnaini

husnainisesmh@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Indonesia

Abstrak

Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan Sebagian mengalami kemacetan. sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya. Dalam ketidakmampuan membayar pihak perbankan dapat melakukan tiga tahap, salah satunya tahap Rescheduling (Penjadwalan Kembali) .Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana itikad baik nasabah perbankan dalam hal terjadinya kredit macet. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier, Untuk melakukan rescheduling ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat melakukan akad ulang.Akad ulang yang dimaksudkan adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yan ditentukan pihak perbankan. Penerapan rescheduling ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan serta menyelesaikan kewajibannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pemiaayaa npada kredit macet.

Kata Kunci: Reschedulin, Kredit Macet , Perbankan

Abstract

In granting credit, not everything went smoothly, some were substandard and some experienced bottlenecks. thus causing his business to fail and as a result he can no longer carry out his obligations to pay credit installments as they should. In the inability to pay, the bank can carry out three stages, one of which is the rescheduling stage. The problem in this paper is how good faith banking customers are in the event of bad credit. The research in this paper is normative juridical research, which examines only literature or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. The research in this paper is normative juridical research, which examines only literature or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. For rescheduling there are several terms and conditions that apply, namely having to re-contract and if there is a delayed margin must be paid in advance at the time of re-contract. The intended re-contract is to carry out the contract as the initial disbursement and pay administrative fees determined by the bank. The implementation of this rescheduling is very helpful for customers in continuing and completing their obligations after being given an extension of the time period in returning financing for bad loans.

Keywords: Rescheduling, Bad Loans, Banking

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem perekonomian, perbankan memegang peranan yang penting sehingga sering dikatakan bank merupakan jantung dalam sistem keuangan. Bank menerima

simpanan dari jutaan orang, pemerintah, dan badan usaha milik negara maupun dari badan-badan usaha swasta. Selanjutnya bank menyediakan dana melalui pemberian pinjaman dan melakukan kegiatan investasi kepada peminjam baik individu, badan usaha maupun pemerintah.

Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Abdulrahman, pengertian perbankan adalah

Kegiatan-kegiatan dalam menjual/membeli mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.¹

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk pemberian kredit bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Pengertian kredit menurut rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12 menyebutkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.²

Dalam pemberian kredit oleh bank biasanya bank menginginkan perjanjian dengan adanya jaminan atau agunan Agunan (jaminan) baik berupa benda bergerak dan tidak

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm.1.

² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset, 2018, hlm. 1-2

bergerak maupun hak atas tanah yang dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Hak Tanggungan mempunyai fungsi yang sangat kuat bagi kelancaran pinjaman kredit dan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur (dalam hal ini bank) dalam kepastian hukum pengembalian dana.³ Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian atau perikatan.⁴

Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Menurut Try Widiyono, pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasarkan pada faktor finansial, yang mencakup tiga pilar, yaitu: prospek usaha, kinerja dan kemampuan calon debitur.⁵

Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan Sebagian mengalami kemacetan atau disebut kredit macet. Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.⁶

Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah yang beritikad baik, artinya kredit macet terjadi bukan karena unsur kesengajaan dari debitur, melainkan adanya faktor-faktor lain diluar kehendak dari debitur, yaitu salah satunya karena debitur terkena tipu, sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya.

Dalam ketidakmampuan membayar pihak perbankan dapat melakukan tiga tahap, yaitu tahap *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Restructuring* (Persyaratan kembali) dan *Reconditioning* (Penataan kembali) kredit oleh pihak bank, sedangkan kredit yang tidak bisa melalui tahap penyelamatan tersebut, akan dilakukan tahap penyelesaian melalui pengambilalihan barang jaminan ataupun penyitaan barang jaminan yang dilaksanakan khususnya jaminan dengan hak tanggungan yang dapat dilakukan penjualan dibawah tangan

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁴ Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵ Try Widiyono, , *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 2

⁶ Hermanto, *Faktor-faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2006, hlm. 17

ataupun oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Pengalihan Hutang (*Subrogasi, Novasi, dan Cassie*) dan pelaksanaan hapus buku (*write off*). Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penyelesaian dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.⁷

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan itikad baik nasabah perbankan dalam terjadinya kredit macet ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis tiga bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :
 - 1) UUD 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 - 5) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
 - 6) UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Hasil Penelitian Hukum, Literatur dan lain-lain.
- c. Bahan hukum Tersier

⁷ Mulyono, Teguh, *Manajemen Kredit pada Bank Komersial*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta, 1996, hlm. 35

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV*. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hlm. 39

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam pemberian kredit perbankan sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Dilihat dari hukum positif di Indonesia, perjanjian kredit perbankan adalah sama atau dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam mengganti, ini dilihat unsur-unsur yang ada didalam perjanjian tersebut, dalam hal ini subyek perjanjiannya adalah antara orang dengan badan usaha yang diwakili oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk mewakilinya, dimana perjanjian pinjam meminjam tersebut diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdara

Dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Dari Pasal di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

1. Adanya persetujuan atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur; dan
3. Adanya kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah mengembalikan kredit yang diterimanya, membayar bunga, dan biaya lainnya.

Para pihak dalam perjanjian kredit terbagi menjadi dua, yaitu pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur (Masyarakat atau Nasabah), dalam perjanjian kredit masing-masing pihak sama- sama mempunyai hak dan kewajiban, keduanya mempunyai hubungan hukum yang saling berkaitan, perhubungan diantara keduanya adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dijamin oleh hukum dan undang-undang dan apabila tuntutan tidak dipenuhi secara suka rela maka si berhutang dapat menuntut didepan hukum.⁹

⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987. hlm 20.

Format perjanjian kredit yang disediakan oleh bank telah ditentukan oleh pihak bank, pihak debitor hanya membaca untuk kemudian menandatangani perjanjian jika isi perjanjian disetujui oleh debitor dan bank biasanya telah membuat format perjanjian yang baku untuk tiap jenis perjanjian kredit atau mengubah isi perjanjian baku sesuai dengan syarat-syarat kredit yang diberikan.¹⁰

Dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut tidak semua nasabah perjanjian kredit tersebut memahami isi dari surat perjanjian kontrak yang ditandatangani dengan pihak Bank, sehingga yang menjadi hak dan kewajiban serta klausula-klausula yang berhubungan dengan perjanjian kredit tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh nasabah sehingga akibat-akibat hukum atau konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya penandatanganan perjanjian kontrak tersebut, padahal akibat hukum terburuk yang dapat ditimbulkan dari perjanjian kredit tersebut adalah disita dan dilelang nya harta yang dijadikan agunan oleh nasabah kepada pihak Bank.

Perjanjian dengan menggunakan kontrak baku tersebut mau tidak mau diterima dan disetujui oleh nasabah dengan jalan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, dalam hal ini nasabah dalam posisi tawar yang lemah untuk melakukan bargaining position dengan pihak Bank, sehingga dengan kondisi yang tidak menguntungkan pun debitor sebagai nasabah tetap menyetujui draft kontrak perjanjian hutang piutang tersebut

Setiap kredit yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan sejenisnya selalu memungkinkan untuk menjadi macet sehingga memberikan kerugian kepada Bank atau lembaga sejenisnya, dimana kredit macet adalah salah satu dari resiko yang harus dihadapi oleh Kreditor baik dari faktor kesalahan dari debitornya maupun faktor dari alam atau overmacht, dimana gejala alam atau faktor non tekhnis sering mempengaruhi setiap nasabah atau debitor untuk melakukan wan prestasi dalam hal ini adalah sengaja atau tidak sengaja melakukan wanprestasi terhadap pinjaman kreditnya yang telah jatuh tempo, maka dalam hal ini perbankan tentunya memiliki sistem sensitifitas operasi yang professional , jenis sensitifitas ditunjukkan oleh prinsip-prinsip 5C dan 7P.¹¹ Prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*), yang terdiri dari :

1) Character

¹⁰ Sudaryat, *Legal Officer*, , Oase Media, Bandung, 2008, hlm.210.

¹¹ Hari Sutra, and Kholis Roisah. *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Law Reform 15, no. 2, 2019, hlm177–94

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya. Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Karakter merupakan gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2). Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) Capital

Analisa diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan tersebut.

4) Condition.

Dalam penilaian pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut relatif kecil.

5). Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sedangkan Prinsip 4 P, yang terdiri dari :

1) Personality

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya. Prinsip personality ini sama dengan character pada prinsip 5 C.

2). Purpose

Purpose yaitu penilaian untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

3) Prospect

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. Prinsip prospek ini sama dengan prinsip condition pada prinsip 5 C.

4) Payment

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Prinsip payment sama dengan prinsip repayment pada prinsip 3 R.

Dalam menyelesaikan kredit macet atau non-performing loan itu dapat ditempuh dengan dua cara antara lain penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam (debitur), sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum. Lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.¹²

¹² Abdul Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm.44

Terhadap kredit yang menjadi Non Performing Loan (NPL) bahkan kredit Non Performing Loan (NPL) dapat diterapkan dengan beberapa teknik yaitu penyelesaian atau penyelamatan kredit macet yang ditempuh bank,¹³ antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Merupakan perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembiayaan atau jangka waktu termasuk masa tambahan dan perubahan besarnya besarnya angsuran kredit dan fasilitas ini hanya diberikan bank usaha yang memerlukan tambahan dana atau tidak serta likuidasi.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembiayaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya serta fasilitas ini diberikan untuk nasabah yang jujur dan usahanya masih biasa beroperasi dengan menguntungkan.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

merupakan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank
- b. Konvensi semua atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- c. Konvensi semua atau sebagian dari kredit sebagai penyertan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

Diantara beberapa langkah tersebut di atas, langkah yang dinilai dapat menyelesaikan kredit bermasalah hingga pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu dengan melakukan *rescheduling*. *Rescheduling* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan kredit bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu, termasuk waktu penangguhan meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

Rescheduling (penjadwalan kembali) ini dilakukan kepada nasabah yang memenuhi kriteria, antara lain:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembiayaan;
- b. Nasabah masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di *Rescheduling*
- c. Menunjukkan sifat kooperatif untuk melakukan penyelesaian
- d. Masih ada kemampuan untuk membayar kewajibannya berupa angsuran kredit

¹³ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 95

- e. Dalam hal menyesuaikan kemampuan pembayaran bank tidak mengalami Keberatan
- f. Besar kecilnya nilai kemampuan pembayaran yang diberikan harus mendapat persetujuan bank.

Pelaksanaan *rescheduling* kredit macet oleh bank (kreditur) terhadap nasabah (debitur) mengakibatkan adanya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Penerapan *rescheduling* merupakan satu langkah yang dilaksanakan perbankan dalam menyelesaikan kredit macet berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Dalam ini terjadi pembaharuan perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara kreditur dan debitur dalam menyepakati tatacara, syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi dan dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur maupun nasabah peminjam sebagai debitur. Maksimal perpanjangan jangka waktu yang diberikan yaitu 36 bulan dan terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

Untuk melakukan *rescheduling* ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat melakukan akad ulang. Akad ulang yang dimaksudkan adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak perbankan. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan serta menyelesaikan kewajibannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan pada kredit macet.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan *Rescheduling* ini adalah :

- a. Memperbaiki keadaan kredit macet terhadap peminjam yang menuju ke arah bermasalah sehingga aktif kembali dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengeksekusi obyek jaminan untuk penyelesaian kreditnya
- b. Memperbaiki pinjaman terhadap upaya yang dapat menyehatkan keuangan nasabah sehingga memungkinkan terdapatnya sumber-sumber baru bagi pengembalian kredit disamping memberikan kesempatan kepada nasabah untuk kembali berusaha secara aktif
- c. Membina nasabah dengan cara sebaik-baiknya untuk kepentingan kedua belah pihak.¹⁴

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan *rescheduling* kredit macet oleh bank (kreditur) terhadap nasabah (debitur) mengakibatkan adanya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang wajib

¹⁴ Soeria Atmadja, Arifin P. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta, 1986

ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Penerapan rescheduling merupakan satu langkah yang dilaksanakan perbankan dalam menyelesaikan kredit macet berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Dalam ini terjadi pembaharuan perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara kreditur dan debitur dalam menyepakati tatacara, syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi dan dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur maupun nasabah peminjam sebagai debitur. Maksimal perpanjangan jangka waktu yang diberikan yaitu 36 bulan dan terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2008
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta, Andi Offset, 2018
- Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Hari Sutra, and Kholis Roisah. *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Law Reform 15, no. 2,2019
- Hermanto,*Faktor-faktor Kredit Macet pada PD. BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2006
- Mulyono,Teguh,*Manajemen Kredit pada Bank Komersial*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta, 1996
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*,Intermasa, Jakarta, 1987
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2020
- Soeria Atmadja, Arifin P. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta, 1986
- Sudaryat, *Legal Officer*, , Oase Media, Bandung, 2008
- Try Widiyono, , *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009